



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**STASIUN METEOROLOGI KELAS IV NUNUKAN**  
**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENYEBARLUASAN INFOMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,**  
**DAN GEOFISIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**Nomor : KS.301/211/KNNK/XI/2023**

**Nomor : 348 /RRI-NNK/XI/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **WILLIAM SANTO H. SINAGA, S.KOM**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Nunukan, bertindak untuk dan atas nama Meteorologi Kelas IV Nunukan, berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No.15 Bandar Udara Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **DRA. DEWI WAHYUNI** selaku Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan berkedudukan di Jl. Antasari Baru No.11, Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksa Teknik di lingkungan Badan Meteorologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelola data, dan pelayanan infoemasi dan jasa meteorologi serta pemeliharaan alat meteorologi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa penyiaran radio; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetisinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dimana **PIHAK KESATU** sanggup dan setuju untuk memberikan infoemasi publik dan pelatihan dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan pelatihan mengenai penyiaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Nomor 3887).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Nomor 4252)
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Nomor 5058)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 4486)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
6. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Nomor 5878)
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini, digunakan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui media elektronik dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di saluran radio PIHAK KEDUA dan /atau saluran radio yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA.



- c. Wawancara khusus secara langsung melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang disepakati bersama.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak;
  - a. Memberikan informasi publik dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
  - b. Meminta kepada pihak kedua untuk menyiarkan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Menyediakan narasumber/ahli dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk melakukan *live interview* (wawancara langsung) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

Mendapatkan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dari **PIHAK KESATU**; dan meminta narasumber/ahli dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan slot waktu kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan Informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika di saluran radio dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Meyiarkan informasi publik meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diberi oleh **PIHAK KESATU**;

**Pasal 5**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**BIAYA**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia untuk diselesaikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dibawah ini dengan alamat sebagi berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Nama : William Santo H. Sinaga, S.Kom (Kepala Stasiun)  
Alamat : Jl. Arief Rahman Hakim No.15 Bandar Udara Nunukan  
Telp. : 085247119278, (0556) 2025415  
Fax. : (0556) 2026792  
Email : [stamet.nunukan@bmkgo.id](mailto:stamet.nunukan@bmkgo.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Dra. Dewi Wahyuni (Kepala LPP RRI Nunukan )  
Alamat : Jl. Antasari Baru, No.11 Kelurahan Selisun, Nunukan  
Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.  
Telp. : 081238618166  
Fax. : -  
Email : [nunukan.rr@gmail.com](mailto:nunukan.rr@gmail.com)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Gempabumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, tsunami, dan wabah penyakit; dan
  - b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.



- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak di akuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

**Pasal 11**  
**ADENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/Amandemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



**WILLIAM SANTO H. SINAGA, S.KOM**  
NIP. 19790722 200112 1 001

PIHAK KESATU,



**DRA. DEWDYAHYUNI**  
NIP. 19661130 199303 2 002